

Cetak Biru Kepercayaan: Panduan Whistleblower System (WBS) Kabupaten Gunungkidul

Panduan Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2015.



Dirancang khusus untuk pimpinan SKPD, APIP, dan ASN Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.



Kriteria Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan



Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).



Penyalahgunaan Wewenang oleh pegawai.



Pungutan Liar (Pungli)



Kelalaian berat dalam pelaksanaan tugas.

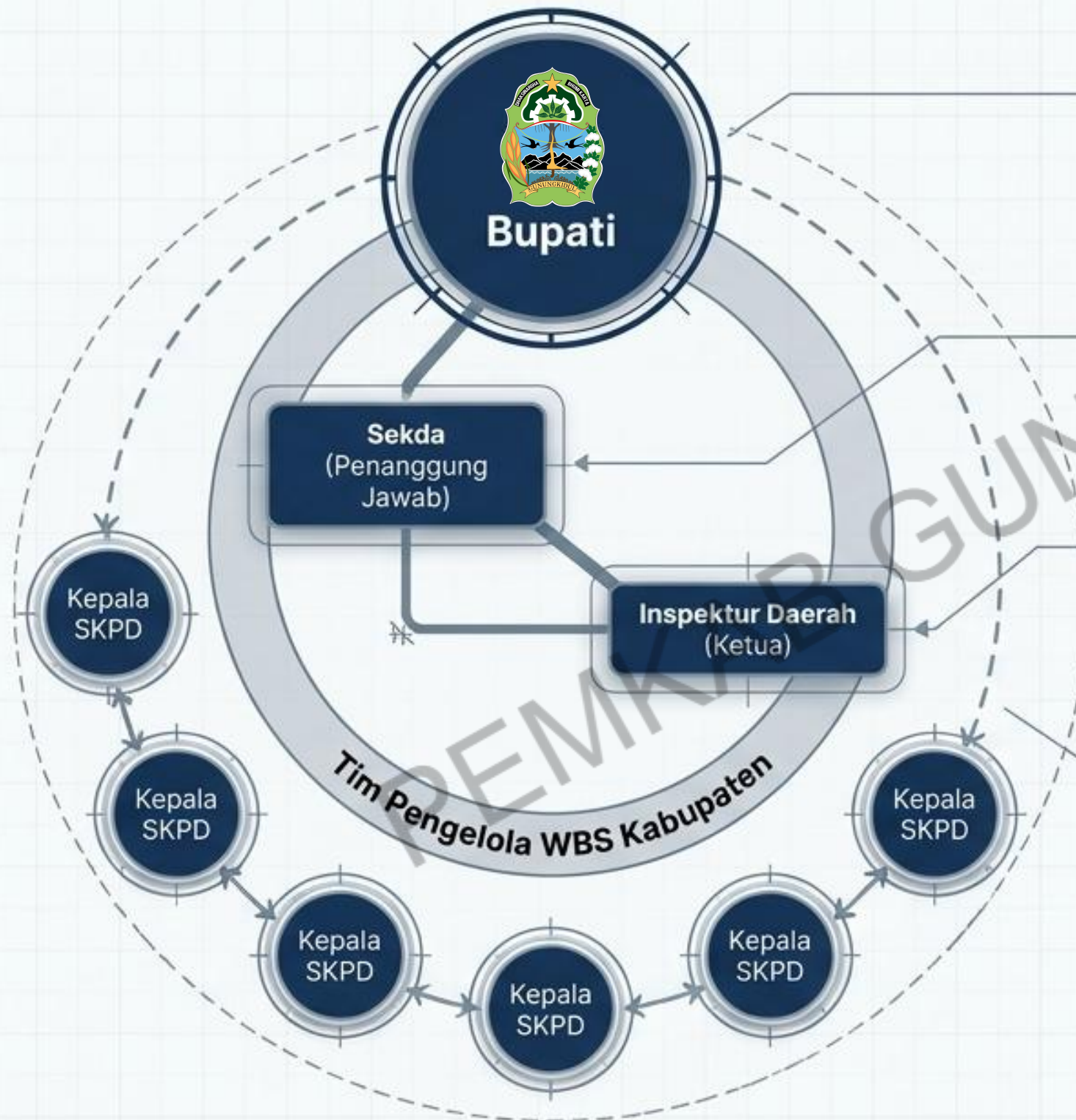


Perbuatan lain yang bertentangan dengan kepatutan & perundang-undangan.



Syarat Mutlak Laporan: Pengaduan harus memuat uraian perkara dan/atau fakta kejadian pelanggaran secara jelas, bukan sekadar opini.

Arsitektur Pengelola WBS Gunungkidul



Bupati:

Menetapkan Tim Pengelola; menerima laporan akhir penanganan.

Sekda (Penanggung Jawab):

Memberi arah kebijakan, menerima hasil Monev.

Inspektur Daerah (Ketua):

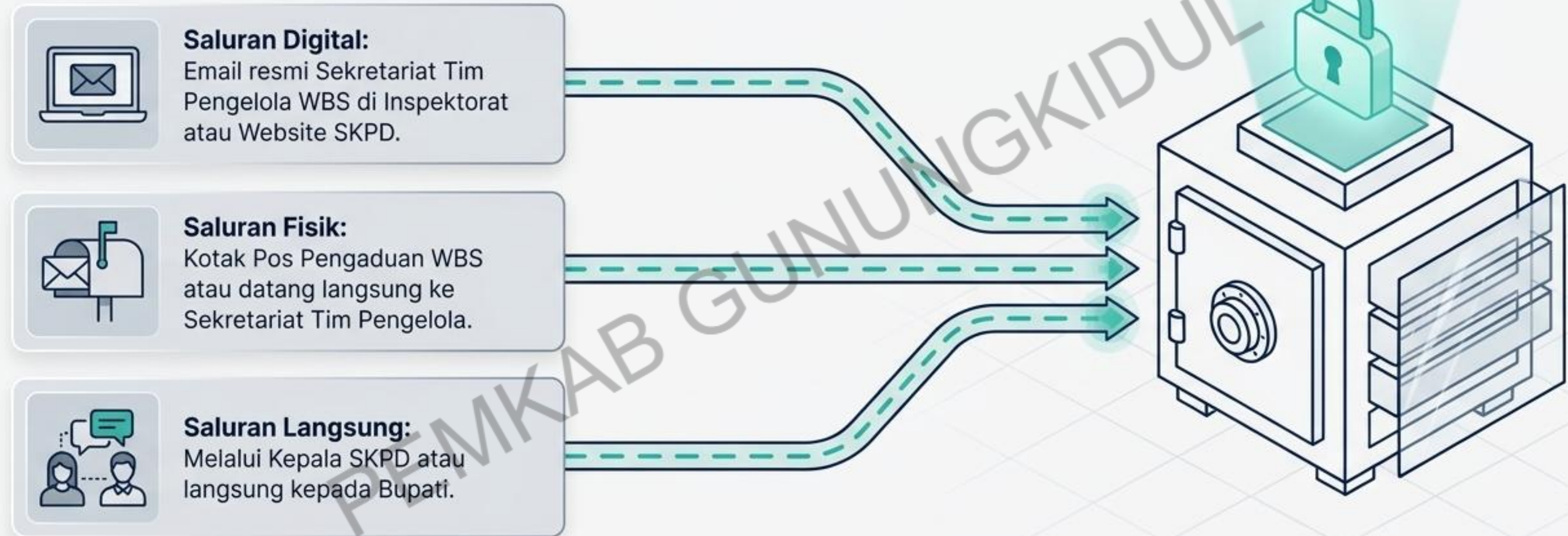
Menyusun kebijakan teknis, mengoordinasikan pelaksanaan penelitian & pemeriksaan.

Kepala SKPD:

Ujung tombak sosialisasi, membentuk pengelola internal, dan melakukan verifikasi awal.

WBS adalah ekosistem terpusat di tingkat Kabupaten dengan gerbang penerimaan terdesentralisasi di setiap SKPD.

Tiga Saluran Pelaporan Aman



Tim Pengelola

Aturan Identitas: Pelapor minimal 1 orang (Whistleblower). Identitas pengadu wajib ada dan jelas, namun dijamin kerahasiaannya oleh sistem.

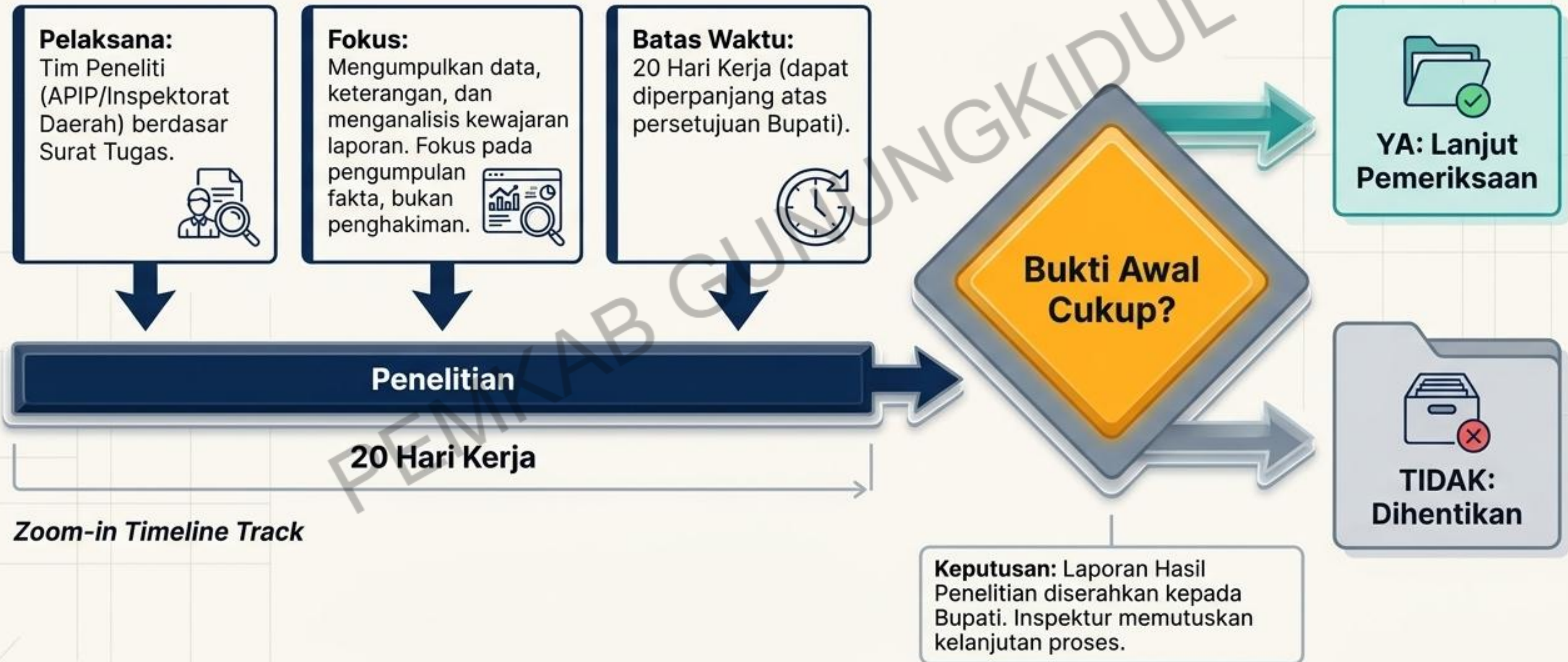
Alur End-to-End Penanganan Pengaduan



Proses dirancang untuk menyaring opini dari fakta secara sistematis sebelum menjatuhkan sanksi.



Tahap 1 & 2: Verifikasi & Penelitian Bukti Awal



Tahap 3: Proses Pemeriksaan (Investigasi Formal)





Anatomi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

A diagram showing a report template on the left with six horizontal sections, each connected by a line to a descriptive box on the right. The sections are represented by light blue rectangles with horizontal lines indicating text input areas. The connections are as follows: the top section connects to 'Dasar & Tujuan', the second to 'Fakta Terungkap', the third to 'Dampak & Kerugian', the fourth to 'Pihak Terlibat', the fifth to 'Telaah Hukum', and the sixth to 'Rekomendasi'.

Dasar & Tujuan: Dasar pelaksanaan dan ruang lingkup pemeriksaan.

Fakta Terungkap: Uraian spesifik jenis pelanggaran dan fakta kejadian di lapangan.

Dampak & Kerugian: Analisis penyebab, dampak, dan perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara.

Pihak Terlibat: Identifikasi jelas pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Telaah Hukum: Analisis bukti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi: Kesimpulan final dan rekomendasi tindak lanjut bagi pengambil keputusan.



Tahap 4: Tindak Lanjut & Keputusan Akhir



LHP Final

**Jalur A:
Pelanggaran
Terbukti**

Ditetapkan sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
(Catatan: Untuk sanksi sedang/berat, BKD menindaklanjuti via Tim Pemeriksa khusus bentukan Bupati).

**Jalur B:
Terdapat
Kerugian Negara**

Sanksi disiplin ditambah kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara/daerah.

**Jalur C:
Tidak Terbukti**

Jika indikasi pelanggaran tidak terbukti, instansi wajib melakukan Pemulihan Nama Baik bagi Terperiksa.



Matriks Keseimbangan Keadilan (Hak Terkait)

Hak Whistleblower (Pelapor)

- Identitas dirahasiakan dan/atau disamarkan sepenuhnya.
- Mendapatkan update/perkembangan penanganan pengaduan.
- Mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hak Terperiksa (Terlapor)

-  Dijamin oleh Asas Praduga Tak Bersalah.
-  Memiliki Hak Jawab dan hak menyampaikan bukti bantahan.
-  Berhak menghadirkan saksi yang meringankan.

Sebuah sistem yang sehat tidak hanya menghukum yang bersalah, tetapi melindungi yang melapor dan membela yang tak bersalah.

Mekanisme Perlindungan (The Shield)



Concept Model

Perlindungan pelapor bukan sekadar hak administratif, melainkan **motor penggerak partisipasi**.

WBS menjamin perlindungan identitas sejak laporan diterima hingga pasca-keputusan.

Identitas disamarkan dalam semua dokumen operasional (Berita Acara, LHP) untuk **mencegah retribusi administratif** maupun **sosial** terhadap pelapor.



Tanpa garansi keamanan ini, mekanisme pengaduan dipastikan akan gagal karena kurangnya informasi valid yang masuk.



Kewajiban Terperiksa Selama Proses



Memberikan Keterangan Jujur

Dilarang menyembunyikan fakta atau memanipulasi data selama pemeriksaan.



Bersikap Kooperatif

Membantu kelancaran proses pengumpulan bukti dan tidak menghalangi kerja Tim Peneliti/Pemeriksa.



Memenuhi Panggilan

Wajib hadir pada setiap tahapan penanganan, baik saat klarifikasi awal maupun saat pembuatan Berita Acara.

Kepatuhan diperiksa adalah syarat mutlak agar hak '**Pemulihan Nama Baik**' dapat dieksekusi jika tuduhan tidak terbukti.

Blueprint Implementasi untuk Pimpinan SKPD



[Q1] Bentuk Pengelola Internal

Segera tunjuk dan bentuk unit pengelola WBS di tingkat instansi sebagai gerbang pertama.



[Q2] Sosialisasi Masif

Edukasi ASN di lingkungan SKPD bahwa WBS hadir sebagai alat pelindung integritas, bukan ancaman.



[Q3] Kelola Administrasi Tertib

Dokumentasikan setiap penerimaan laporan (identitas, uraian fakta, bukti awal) dengan rapi dan aman.



[Q4] Jaga Kerahasiaan Absolut

Pastikan objektivitas proses terjaga dan identitas whistleblower tidak bocor di tingkat instansi.